

URGENSI PENGACARA SYARI'AH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI ANALISIS PARTISIPATORIS SARJANA SYARI'AH DIMASA DATANG)

Edi Rosman¹

Abstract: Historically the advocate was known by human being since Roman period. At that time, advocate was under moral field and was regarded as a noble job because of helping people without expecting or receiving any rewards. Law No. 18/2003 concerning advocates regulates the mechanism of lawyer work. In addition to providing legitimacy, this law serves as a guideline in controlling profession responsibility and advocates' behavior in which it is categorized as a respectable job in upholding the justice and law, especially for the rights of the suspects. In the perspective of Islamic law, it is acceptable to give an authority or delegate to advocate. This is the representative principle especially in being a delegation in the court to better reflects the principles of upholding justice, as the appointed representative or lawyer is a professional one in solving the cases in court. Therefore, they are expected to resolve the case as subjective as possible in order to achieve the justice principles as recommended in Islamic sharia. In cases where the parties authorize a lawyer, the judge then can decide the case objectively because the representative is a person who is professional in the the law field. On the other hand, Sharia Faculty in higher education is expected to generate graduates of Bachelor Sharia who are excellent and competent. The faculty should design a certain pattern of law education course that is relevant to the social dynamics of Indonesian society today and in the future . Law enforcement in Indonesia in all processes and levels with its various problems look forward to the participation of a Bachelor Sharia, specifically Syaria lawyer to be agents of change of law enforcement in Indonesia.

Key words : Sharia Lawyer , Law Enforcement, and Sharia Faculty

¹ Staf Pengajar di Pascasarjana IAIN Bukittinggi

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional merupakan negara hukum. Hal ini diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Di dalam sebuah negara yang sudah mendeklarasikan sebagai negara hukum, maka secara praktis wajib ditegakkan dalam seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum merupakan bagian terpenting dari struktur penegakan hukum itu sendiri. Salah satu penegak hukum adalah advokat atau juga disebut pengacara.

Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan lain-lain, negara-negara tersebut sangat mengapresiasi profesi Advokat. Menjadi advokat merupakan salah satu profesi yang sangat dicita-citakan. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat memberikan peluang yang sama antara alumni Fakultas Hukum dan Fakultas syari'ah untuk menjadi advokat.

Menjadi seorang advokat pada dasarnya sudah ada sejak zaman nabi, namun selama ini profesi sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh profesi advokat dianggap bukan bagian dari tradisi Islam. Hal ini disebabkan karena profesi bantuan hukum ini mulai berkembang dari dunia barat. Di dalam Islam memang tidak banyak dikaji, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip keadvokatan dan etika kerja seorang advokat telah banyak di temukan dalam ajaran Islam. Hal ini berdampak pada lulusan mahasiswa syari'ah, untuk menjadi seorang advokat mereka kalah dengan para lulusan yang berasal dari perguruan tinggi hukum, karena eksistensi fakultas syari'ah sebagai fakultas hukum kurang tersohor, maka hal itu berdampak pada mahasiswa lulusan fakultas syari'ah. Padahal mahasiswa fakultas hukum yang menangani masalah tentang perkara orang muslim sebenarnya lebih tepat ditangani oleh para lulusan sarjaan syari'ah².

Secara historis, kehadiran Fakultas Syariah sudah cukup lama di Indonesia. Dinamika “politik akademik” yang menyertai perkembangan Fakultas Syari’ah terjadi pasang surut. Mulai dari penataan kelembagaan dengan perubahan nomenklatur yang semula bernama Fakultas Syariah kemudian menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, dinamika keilmuan syariah juga menjadi diskursus yang terus diperdebatkan, terutama yang berkaitan dengan pembedaan keilmuan syariah yang menjadi core bisnis fakultas ini. Pembedaan keilmuan ini belakangan berdampak pada pemetaan prodi yang terus berkembang, misalnya perdebatan apakah prodi keuangan syariah atau ekonomi ekonomi syariah yang saat ini berada di FSH masih berhak tinggal di FSH atau menjadi prodi baru di luar keilmuan syariah ?

PROFESI BANTUAN HUKUM DALAM ISLAM

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang sangat lekat dengan profesi advokat, yaitu profesi pemberi jasa-jasa hukum seperti mendampingi atau mnejadi kuasa dalam penyelesaian sengketa hukum di pengadilan. Dalam perkembangan hidup berbangsa dan bernegara, keberadaan pembela secara formal menjadi tuntutan yang sulit dibendung. Keberadaan pengacara dalam rangkan penegakan hukum dan mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat sangat diperlukan, pengacara merupakan salah satu komponen penegakan hukum. Negara indonesia memang bukalah negara Islam yang mana mendasarkan segala kebijaknyaa pada aturan Islam. Akan tetapi sebagai seorang muslim sejati, segala tingkah lakunya harus sesuai dengan ajaran Islam. Namun tidak sedikit seorang pengacara yang merubah tujuannya dari tugas luhurnya untuk menegakkan keadilan menjadi hina karena pengaruh dunia. Kondisi tersebut menunjukkan gejala pelecehan terhadap hukum dan pemeliharanya³.

Praktek bantuan hukum yang sudah melembaga dan berkembang sejak lama di dunia barat, dan hampir diseluruh negara ini, diakui atau belum banyak dikenal dalam studi Islam, padahal jika dilihat dari konteks sejarah hukum Islam, sistem peradilan Islam telah melewati rentetan sejarah yang cukup panjang, Sejak periode nabi SAW hingga sekarang. Namun sosok seorang advokat kepada para pihak yang terkena kasus hukum di pengadilan belum begitu jelas. Sosok advokat modern, yaitu orang yang memberikan jasa-jasa hukum dalam menyelesaikan sengketa, baik didalam atau diluar pengadilan, sulit ditemukan padananya dalam literatur Islam klasik. Istilah *al mahamy* sebagai istilah padanan dari sebutan advokat atau lawyer baru dikenal di mesir

pada tahun 1970-an sebagai respon atau pengaruh barat dimana praktek advokat berkembang pesat⁴.

Jika dilihat dari tugas pokok advokat adalah sebagai penegak hukum atau keadilan, membela yang lemah adalah tugas mulia yang menjadi inti ajaran Islam. Tugas menegakkan hukum dan keadilan merupakan risalah Islamiyah yang diperjuangkan oleh dakwah Islam.

Profesi advokat selama ini dianggap sebagai profesi yang sekuler dan berada diluar Islam. Oleh karena itu perlu pemikiran yang serius untuk menghilangkan pandangan dikotomis tersebut. Profesi advokat yang tugas utamanya membela yang teraniaya, turut menegakkan hukum dan keadilan adalah profesi yang sangat mulia dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam sangat mewajibkan agar setiap individu muslim turut mengambil bagian dalam penegakan keadilan. Dengan menjadi advokat ini orang akan mempunyai alat yang lebih efektif untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka hukum menjadi advokat adalah *wajib 'ain* atau setidaknya *wajib kifayah*. Artinya di antara komunitas umat Islam harus ada yang mengambil bagian dalam profesi ini, seperti dalam kaidah "*ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajibun*" (sesuatu kewajiban yang tidak sempurna tanpa sarana, maka mewujudkan sarana tersebut hukumnya adalah wajib).

Dalam doktrin Islam tugas menegakkan hukum dan keadilan merupakan tugas pokok diturunkannya *risalah Islam*. Ajaran Islam sebagai rahmat untuk semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) yang mana berisi hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam adalah agar segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya bisa berjalan dengan tertib dan teratur, tidak saling serang dan berbenturan, yang pada akhirnya akan terwujud kebaikan bersama atau yang sering disebut dengan istilah *maslahah 'ammah*. Profesi pemberi bantuan hukum atau advokat yang tugas pokoknya adalah sebagai penegak hukum dan keadilan, sangat sejalan dan selaras dengan tujuan ajaran Islam. Seorang advokat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, turut menegakkan hukum dan keadilan, membela yang lemah, mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, maka berarti juga telah mengamalkan ajaran Islam, yaitu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Advokat syari'ah meyakini bahwa menjadi advokat tidak semata-mata untuk tujuan mencari penghidupan, tetapi yang lebih penting adalah panggilan ibadah, menegakkan keadilan dengan menjadi seorang advokat.

Namun disamping itu tidak dipungkiri bahwa tidak disalahkan pula bahwa menjadi seorang advokat adalah profesi untuk mencari mata pencaharian, imbalan dari menjadi seorang advokat adalah halal, sepanjang diperolehnya dari jalan yang halal, seperti, tidak ada penganiaayaan, tidak ada spekulasi buta dan tidak ada penipuan. Tidak hanya membela yang bayar, tapi berani maju untuk membela yang benar.

PERSPEKTIF AL QUR'AN TENTANG ADVOKAT

Ajaran Islam memang tidak secara jelas dan tegas menerangkan eksistensni serta peranan advokat dalam menyelesaikan persoalan hukum. Islam hanya menerangkan bahwa orang yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran hukum diperbolehkan mengeluarkan pendapat untuk membela dirinya, baik secara pribadi maupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang menjadi saksi ketika dia dituduh dalam melakukan suatu perbuatan. cita-cita Islam dalam pengelolaan hukum juga tidak akan sampai pada menghilangkan tindak pelanggaran dan kejahatan sama sekali, tetapi menekan sampai pada titik yang paling rendah. Penegakan hukum ini menjadi kewajiban masing-masing individu muslim, yaitu dengan jalan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sama halnya dengan seorang advokat yang harus mengakkan keadilan sesuai dengan tempatnya. Karna tugas seorang advokat tidak harus selalu memenagkkan perkara dalam pengadilan, namun sebatas memberikan perlindungan kepada hak-hak klien dalam mendapatkan keadilan, seperti firman Allah SWT;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلِيَ الدِّيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّهُ اَوْلٰى بِمَا طَلَبْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْنَهَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (An Nisa’ 135).

Pada zaman dahulu dikenal sebutan *mushalah 'alaih* sebagai salah satu penegak hukum yang mana bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara dua orang atau dua kelompok dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk membuat perjanjian damai. Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah kewajiban setiap muslim, seorang advokat pada hakikatnya adalah seorang juru damai, dalam salah satu kode etikya disebutkan bahwa dalam perkara perdata, seorang advokat harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, penyelesaian ke pengadilan adalah jalan terakhir. Sebagaimana Allah telah memerintahkan dalam firman-NYA yang ada di Al Qur'an;

وَإِن طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا آلِي تَبَغَى حَتَّى تَبْغَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil." (Al Hujarat: 9).

Keadilan dalam Islam itu bersifat universal, dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status sosial dan bahkan agama. Keadilan harus tetap ditegakkan, oleh karena itu seorang advokat tidak boleh memilih-milih perkara sesuai dengan ras, suku, status sosial maupun agamanya. Semuanya harus didasari rasa tolong menolong dan mewujudkan kebenarannya, jangan sampai kebencian seseorang (advokat) kepada suatu golongan tertentu menjadikannya enggan untuk menjalankan tugasnya sebagai (salah satu) penegak hukum dan keadilan. Seperti firman Allah;

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al maidah :8).

Mengingat profesi advokat atau pemberi bantuan hukum ini merupakan profesi yang terhormat sebagai penegak hukum dan keadilan, sebagai sarana *amar ma'ruf nahi munkar*, membela yang lemah dan tidak pandang bulu siapa-pun itu, maka perlu kiranya dilakukan kajian Islam, mengingat pengaruhnya dengan eksistensi (advokat) Islam, karen bantuan hukum erat kaitanya dengan penegakan keadilan dan mewujudkan kebenaran.

Nabi muhamad SAW sendiri orang yang membawa *risalah Islamiyah* adalah contoh (*uswah*) pribadi yang sangat adil. Beliau pernah menegaskan dalam sabdanya;

فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقامو عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

Di dalam sabda nabi muhamad saw diatas yang pada intinya mengatakan bahwa "*seandainya fatimah anakku mencuri, tentu akan aku potong tanganya*", komitmen keadilan ini untuk mensikapi perilaku umat dibelakang hari nanti.

Manusia memang tidak boleh dibeda-bedakan, semuanya harus di se-tarakan dalam penempatan keadilan, seimbang atau serasi. Yang mana hal ini merupakan selaras dengan ajaran Islam, dan seorang penegak hukum yang salah satunya dvokat juga harus bersandar pada ketentuan ini, seperti Allah SWT berfirman;

يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. (6) yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang (7). (Al Infithor :6-7).[6]

POLA DAN MODEL PENDIDIKAN HUKUM DI FAKULTAS SYARIAH

Pengembangan hukum merupakan bagian dari kegiatan politik hukum (kebijakan hukum). Politik hukum adalah kegiatan yang berorientasi pada pembaharuan hukum (hukumnya sudah ada tetapi sudah usang), penciptaan hukum (hukumnya belum ada dan perlu dibuat), penegakan hukum (hukumnya sudah ada dan harus dilaksanakan) dan pengembangan hukum (hukumnya sudah ada atau belum ada tetapi perlu dikembangkan) agar tercapai tujuan hukum. Makna terakhir dari politik hukum dalam arti pengembangan hukum inilah yang akan diulas lebih lanjut.

Pengembangan hukum membutuhkan beberapa syarat, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang bermutu yang akan mengembangkan hukum, pranata politik yang kuat dan peradilan yang bersih. Khusus mengenai ketersediaan SDM, peran FSH sebagai institusi pendidikan tinggi hukum adalah menyiapkan lulusan yang unggul dan komptitif di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum. FSH bisa ditempatkan sebagai produsen, pabrik, dan pencipta lulusan hukum yang akan digunakan masyarakat pengguna lulusan. Karena posisi FSH sebagai produsen yang memproduksi lulusan hukum, maka ia bertanggungjawab di dalam melahirkan mutu SDM agar mampu melakukan pengembangan hukum pada saat mereka bekerja mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarinya. Guna menyiapkan hal tersebut, FSH perlu menata kurikulumnya yang selama ini digunakan. Kerisauan terhadap kurikulum pendidikan tinggi hukum juga dirasakan oleh Fakultas Hukum di Indonesia. Pada prinsipnya penataan kurikulum FSH tersebut berkisar pada, apakah FSH menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesi, apakah kurikulumnya bisa menggabungkan kedua hal tersebut, ataukah mencampurkan antara pendidikan akademik dengan profesi dengan masa studi yang lebih lama seperti di Fakultas Kedokteran. Berkaca pada pendidikan hukum di Amerika Serikat terdapat dua model pendidikan tinggi hukum, yaitu Law School dan Law College. Law schools di Amerika Serikat benar-benar merupakan sekolah profesional (professional school) dengan kurikulum yang dirancang ke arah career-focused education. Kurikulumnya sejak semester pertama sudah harus dirancang dengan berbagai matakuliah hukum yang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan sepenuhnya, berorientasi pada praktik bukan pada dogmatisteoritik. Karenanya, lulusan yang ingin mengemban profesi hukum tertentu tidak perlu lagi mengikuti pendidikan

profesi lanjutan, tetapi cukup mengikuti ujian khusus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi terkait. Sedangkan law college di AS hanya berfokus pada upaya yang betul-betul menyiapkan peserta didik melanjutkan studinya di jenjang pascasarjana.

Pengembangan hukum bagi Fakultas Syari'ah dapat dilakukan dengan berbagai model yang tercermin dari kurikulumnya. Setiap model pengembangan hukum membawa resiko tersendiri, terutama terkait dengan kebijakan kurikulum yang selama ini masih melibatkan birokrasi kementerian agama dan kemendikti. Namun demikian, intinya bahwa model pengembangan hukum dalam kurikulum ini memerlukan keberanian pimpinan Fakultas Syari'ah. Ada Beberapa model yang bisa dilakukan oleh Fakultas Syari'ah dalam pengembangan hukum yaitu:

1. Model pendidikan hukum akademik. Model ini mengisyaratkan perlunya lulusan menjadi tenaga-tenaga terampil dalam bidang keilmuan hukum. Mereka disiapkan menjadi peneliti, tenaga pengajar, pemikir dan konsultan hukum yang siap pakai. Pendidikan hukum akademik ini merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu syari'ah/ilmu hukum.⁵
2. Model pendidikan hukum profesi. Model ini diarahkan pada upaya untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar siap untuk langsung mengembangkan berbagai profesi hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum, ahli hukum di kantor pemerintah atau di perusahaan swasta, dan notaris. Di Amerika, model pendidikan ini diselenggarakan oleh Law School, tetapi untuk konteks Indonesia model seperti ini relatif sulit, karena UU Pendidikan Tinggi hanya mengakomodir jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Pada model pendidikan profesi, pendidikan tinggi hukum profesi di Indonesia merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.⁶
3. Model pendidikan hukum akademik dan profesi. Model ini merupakan kombinasi antara pendidikan akademik dan profesi. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi ruang kepada perguruan tinggi dalam hal ini FSH untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi sekaligus. Pasal 17 ayat (2) UU tersebut

menyebutkan bahwa Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Dengan menggabungkan model pendidikan hukum akademik dan profesi, peserta didik diberikan pilihan untuk menekuni profesi lanjutannya sebagai advokat misalnya.

Pilihan terhadap model pendidikan hukum di atas sesungguhnya belum mampu menjawab persoalan mendasar tentang kualifikasi lulusan Fakultas syari'ah. Jika pilihan satu yang dikembangkan, akan terasa kurang diminati oleh peserta didik karena hanya an sich dalam pengajaran hukumnya berbicara tentang asas-asas hukum, teori hukum dan sebagainya. Oleh karena itu, kurikulum Fakultas syari'ah yang ada selama ini mengakomodasi matakuliah praktikum, matakuliah kemahiran hukum dan praktik profesi dengan maksud membekali mahasiswa agar terampil di dalam mengaplikasikan ilmu hukum di dunia nyata.

PARTISIPASI SARJANA SYARI'AH DALAM PENEGAKAN HUKUM

Sarjana syari'ah secara yuridis telah diakui dapat menjabat sebagai seorang penegak hukum, yang salah satunya adalah advokat. Namun umumnya advokat dari lulusan fakultas syari'ah hanya berpraktek pada lingkungan peradilan agama. Sedangkan yang berasal dari fakultas hukum dapat berpraktek di keempat lingkungan peradilan. Hanya sayangnya, kalangan alumnus fakultas syari'ah sendiri kurang berminat terhadap profesi advokat, mereka umumnya tertarik pada bidang politik dan birokrasi.

Disamping lulusan fakultas syari'ah yang mempunyai peluang dapat menjadi seorang advokat, namun tantangannya juga cukup banyak, diantaranya;

- a) Imej di masyarakat juga para cendekiawan yang menganggap bahwa alumni fakultas syari'ah tidak menguasai teknologi ilmu positif, dan dirasa jauh tertinggal dengan lulusan fakultas hukum.
- b) Dari segi organisasi advokat syari'ah, yaitu APSI, dirasa tidak begitu kuat, baik dari jumlah anggota maupun finansial. Maka APSI sangat berat untuk bersaing dengan organisasi-organisasi advokat lainnya yang umumnya didominasi oleh alumnus selain lulusan fakultas syari'ah.

- c) Calon advokat harus magang terlebih dahulu untuk diangkat sebagai advokat, sementara itu, belum semua UIN/IAIN/STAIN memiliki lembaga bantuan hukum.

Dari tantangan-tantangan tersebut, maka harus ada wacana atau prospek kedepan untuk lebih memajukan minat dan kedudukan advokat dari alumni fakultas syari'ah, yaitu diantaranya;

- a) Dilakukan sosialisasi tentang kegunaan profesi advokat bagi alumni fakultas syari'ah UIN/IAIN/STAIN/, untuk memulihkan minat mereka agar masuk dalam ranah keadvokatan.
- b) Menyempurnakan kurikulum dan silabi fakultas syari'ah, hingga mengkonversi fakultas syari'ah untuk menjadi *fakultas syari'ah wal qanun*, seperti yang diterapkan pada universitas Al-Azhar.
- c) Mendorong alumni fakultas syari'ah untuk mengikuti ujian seleksi calon advokat.
- d) UIN/IAIN/STAIN membentuk lembaga bantuan dan atau bekerjasama dengan asosiasi advokat yang sudah mapan, agar dapat menerima alumni fakultas untuk magang.
- e) Alumni fakultas syari'ah dan departemen agama RI berusaha memperkuat APSI.
- f) APSI harus ikut andil dan berperan aktif dalam organisasi federasi asosiasi-asosiasi advokat indonesia.⁷

Dengan predikat agamis yang melekat pada sarjana syari'ah trekandung kewajiban moral untuk memberikan kontribusi dan perannya, terutama bagi mereka yang akan berkecimpung dalam dunia advokat. Ditengah kondisi bangsa indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukumnya yang lemah, maka keberadaan dan peran advokat sarjana syari'ah dapat menampilkan alternatif baru. Sarjana syari'ah dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang mendung dewasa ini. Pada hal yang sama, keadaan ini menuntut adanya respon dari fakultas syari'ah untuk memenuhi tuntutan pemberian bekal bagi pelaksanaan peran optimal sarjana syari'ah sebagai advokat. Apakah sarjana syari'ah memepersiapkan sarjana sebagai profesi atau profesor (akademik).

Tantangan advokat sarjana syari'ah ada dalam diri, komunitas advokat, sistem hukum, serta kemajuan teknologi yang terjadi dalam dinamika sosial. Jadi seorang advokat dituntut untuk lebih mempelajari teknologi dewasa ini,

khususnya tentang kasus *cyber law*. Mengingat betapa perubahan di era global dewasa ini, maka pengacara ditantang untuk senantiasa menanggapi perubahan sosial dan teknologi secara responsif. Modal pengetahuan hukum yang memadai, merupakan syarat objektif bagi pengacara untuk dapat eksis dan berperan sesuai dengan hakikat keberadaan dan predikat sebagai pembela dalam tata pergaulan sosial. Dalam posisi strategis, seorang pengacara harus memiliki kelebihan dari yang dibela, paling tidak kelebihan tentang:

1. Pengetahuan hukum dan seluk beluk beracara.
2. Ketegaran mental menghadapi godaan dan tantangan dalam menegakan keadilan hukum
3. Keadilan spirit kejuangan, artinya pengacara harus lebih bijak dan penuh kesabaran dalam menyikapi rumitnya kasus hukum yang dihadapi.

Keniscayaan pengacara untuk terus menimba ilmu, kendatipun sudah lulus, menunjukkan bahwa dunia pengacara merupakan fakultas kehidupan dari universitas kebebasan yang memberikan kesempatan terbuka bagi pengacara sejati untuk menjelajahi pengalaman hidup melalui lorong-lorong hukum. pembelaan hukum oleh advokat atau pengacara merupakan seni untuk memenangkan perkara secara santun nan cerdas, dengan taktik dan metode yang rasional dan etis⁸.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*". Oleh

karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara⁹.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

KESIMPULAN

Dalam perkembangan hidup berbangsa dan bernegara, keberadaan pembela secara formal menjadi tuntutan yang sulit dibendung. Negara Indonesia memang bukanlah negara Islam yang mana mendasarkan segala kebijakannya pada aturan Islam. Akan tetapi sebagai seorang muslim sejati, segala tingkah lakunya harus sesuai dengan ajaran Islam. Namun tidak sedikit seorang pengacara yang merubah tujuannya dari tugas luhurnya untuk menegakkan keadilan menjadi hina karena pengaruh dunia. Oleh karena itu perlu pemikiran yang serius untuk menghilangkan pandangan dikotomis tersebut. Profesi advokat yang tugas utamanya membela yang teraniaya, turut menegakkan hukum dan keadilan adalah profesi yang sangat mulia dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Pribadi seorang advokat haruslah selektif tetapi tidak diskriminatif.

Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah kewajiban setiap muslim, seorang advokat pada hakikatnya adalah seorang juru damai, dalam salah satu kode etiknya disebutkan bahwa dalam perkara perdata, seorang advokat harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, penyelesaian ke pengadilan adalah jalan terakhir. Sebagaimana Allah telah memerintahkan dalam firman-NYA yang ada di Al Qur'an surat Al hujarat ayat⁹.

Sarjana syari'ah secara yuridis telah diakui dapat menjabat sebagai seorang penegak hukum, yang salah satunya adalah advokat. Namun umumnya advokat dari lulusan fakultas syari'ah hanya berpraktek pada lingkungan peradilan agama. Sedangkan yang berasal dari fakultas hukum dapat berpraktek di keempat lingkungan peradilan. Dengan predikat agamis yang melekat pada sarjana syari'ah trekandung kewajiban moral untuk memberikan kontribusi dan perannya, terutama bagi mereka yang akan berkecimpung dalam dunia advokat. Ditengah kondisi bangsa indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukumnya yang lemah, maka keberadaan dan peran advokat sarjana syari'ah dapat menampilkan alternatif baru. Sarjana syari'ah dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang mendukung dewasa ini. Pada hal yang sama, keadaan ini menuntut adanya respon dari fakultas syari'ah untuk memenuhi tuntutan pemberian bekal bagi pelaksanaan peran optimal sarjana syari'ah sebagai advokat. Apakah sarjana syari'ah mempersiapkan sarjana sebagai profesi atau profesor (akademik).

ENDNOTES

¹ Tulisan ini telah diseminarkan pada acara Workshop Advokasi Hukum dengan tema "Menyongsong Masa depan bersama Advokat yang dilaksanakan oleh Dema Fakultas Syari'ah Devisi Litbang pada hari sabtu 28 Maret 2015.

² Nur Khoirin. *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*. Semarang: Iain Walisongo Semarang. 2012. Hlm 10, 60

³ Sholeh So'an. *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Agung Ilmu. 2004. Cet 1. Hlm 99, 112.

⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam, Profesi Kepenegacaraan Dalam Islam dan Prakteknya dalam lingkungan Pengadilan*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, Hlm, 49 dan Lihat juga Nur Khoirin. *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*. Semarang: Iain Walisongo Semarang. 2012. Hlm 7, 167

⁵ Lihat Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁶ Lihat Pasal 17 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁷ Mudzhar, M Atho Et. Al. *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah*. Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. 2005. Ed 1. Cet 1. Hlm 135-140.

⁸ Mudzhar, M Atho Et. Al. *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah*. Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. 2005. Ed 1. Cet 1. Hlm 171-176.

⁹ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Khoirin, 2012. *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*. Semarang; Iain Walisongo Semarang.
- Sholeh So'an, 2004. *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*. Bandung; Agung Ilmu. Cet 1.
- Didi Kusnadi, 2012. *Bantuan Hukum Dalam Islam, Profesi Kepenegacaraan Dalam Islam dan Praktiknya dalam lingkungan Pengadilan*. Bandung, Pustaka Setia.
- Nur Khoirin, 2012. *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*. Semarang; Iain Walisongo Semarang.
- Mudzhar, M Atho Et. Al, 2005. *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat Implikasi dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah*. Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. Ed 1. Cet 1.
- Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat
- Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi